



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah pada tingkat pertama di persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Endo Wiranto bin Sukiman, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Dusun Sepakat, RT.003/RW.002, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagai "**Pemohon I**";

Ika Ananti binti Muhaidi, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sepakat, RT.003/RW.002, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2017/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Sbs, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Sepakat, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhaidi, saat itu umur 53 tahun agama Islam, adapun yang menjadi saksi adalah Zuriadi, saat itu umur 47 tahun agama Islam dan Daud, saat itu umur 52 tahun agama Islam, dengan maskawin sebetulnya cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Segarau Parit dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama : Dio Agrafa bin Endo Wiranto, umur 8 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan lain-lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Endo Wiranto bin Sukiman) dengan Pemohon II (Ika Ananti binti Muhaidi) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2017 di Dusun Sepakat, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, oleh Ketua Majelis telah diberi penjelasan mengenai perihal permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, para Pemohon

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dipersidangan Pemohon I menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara *sirri* dikarenakan Pemohon I pada waktu itu masih dibawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan, umur Pemohon I pada waktu itu baru 18 (delapan belas) tahun, para Pemohon juga tidak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sambas sebagaimana yang disarankan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas;

Bahwa atas keterangan Pemohon I tersebut, Pemohon II membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan pada tanggal 29 Januari 2017 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dikediaman orang tua Pemohon II di Dusun Sepakat, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhaidi, saat itu umur 53

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun agama Islam, adapun yang menjadi saksi adalah Zuriadi, saat itu umur 47 tahun agama Islam dan Daud, saat itu umur 52 tahun agama Islam, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, oleh karenanya para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai yang berkenaan dengan beberapa hal, diantaranya adalah dalam huruf (e), yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan isbat nikah yang dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum, tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sahnya suatu perkawinan harus memenuhi segala rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan Syariat Islam, dan juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dipersidangan menyatakan bahwa Pemohon I sebelum menikah masih dibawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan, umur Pemohon I pada waktu itu adalah 18 (delapan belas) tahun, para Pemohon tidak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sambas meskipun telah

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menilai para Pemohon dengan sengaja melakukan kawin *sirri* dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, hal itu merupakan suatu tindakan melawan hukum, yang jika dibiarkan akan menciderai keteraturan dan ketertiban hukum dalam pencatatan perkawinan yang diharapkan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya melakukan perkawinan ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1439 H. oleh kami **Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.**, dan **Suraida, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Ruslan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.**

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H

2. **Suraida, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ruslan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2017/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 331.000,00

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2017/PA.Sbs